



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang Telp. 445089  
Fax. (0751) 447366, e-mail, [info@fe.unp.ac.id](mailto:info@fe.unp.ac.id)

Nomor : 8787/UN35.7/TU/2024

12 November 2024

Lamp. : 1(satu) berkas

Hal : **Edaran**

Kepada : Yth. Bapak/Ibu .....

1. Wakil Dekan I & II
  2. Kepala Departemen
  3. Koor Prodi DIII/S1/S2/S3
  4. Dosen
  5. Tenaga Kependidikan
  6. Mahasiswa/i
- selingkungan FEB UNP  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 13 Tahun 2024 dan Surat Wakil Rektor III UNP nomor : 4738/UN35/KP/2024 tanggal 07 November 2024 Perihal Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian *Daring* di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bagi seluruh Civitas Akademika FEB UNP agar menghindari segala hal Perjudian *Daring*. Pelanggaran terhadap hal ini akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. ([edaran terlampir](#)).

Demikianlah Surat ini disampaikan untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dekan,

Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D  
NIP. 19810404 200501 1 002

Tembusan :

Rektor UNP, sebagai laporan